



# LAPORAN KINERJA

## TAHUN ANGGARAN

# 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN MINAHASA UTARA**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 merupakan wujud pertanggung jawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020 – 2024 . Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

Pimpinan BPS Kabupaten Minahasa Utara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Ainardi, 25 Februari 2023  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Minahasa Utara  
  
Carlos Erickson, SST, M.Si  
NIP. 19811218 200312 1 0

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara .....	3
1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Minahasa Utara .....	5
1.5 Potensi dan Permasalahan.....	8
1.6 Sistematika Penyajian Laporan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis BPS Kabupaten Minahasa Utara 2020-2024.....	11
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	15
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>20</b>
3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022.....	22
3.2 Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Renstra 2024 .....	38
3.3 Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2022-2024 .....	40
3.4 Prestasi Tahun 2022 .....	42
3.5 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022.....	43
3.6 Upaya Efisiensi BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022.....	50
3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	51
3.8 Inovasi Tahun 2022 .....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
4.1 Tinjauan Umum .....	54
4.2 Tantangan dan Kendala Umum .....	54
4.3 Saran Tindak Lanjut .....	55
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>57</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Jabatan Tahun 2022.5	
Tabel 2. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....	6
Tabel 3. Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Golongan Tahun 2022 .....	6
Tabel 4. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 .....	15
Tabel 5. Tabel perbandingan IKU.....	21
Tabel 6. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022.....	23
Tabel 7. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Tahun 2022 .....	29
Tabel 8. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Tahun 2022 .....	31
Tabel 9. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Tahun 2022 .....	33
Tabel 10. Hasil Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 .....	41
Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program Pada BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 .....	51



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pagu, Realisasi dan Persentase Anggaran BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2022 .....	viii
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Pendidikan Tahun 2022 (Persen) .....	5
Gambar 3. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Starategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Minahasa Utara 2022 dengan Renstra 2024 .....	38
Gambar 4. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Starategis Tujuan Pertama Kedua BPS Kabupaten Minahasa Utara 2022 dengan Renstra 2024 .....	38
Gambar 5. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Starategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 dengan Renstra 2024.....	39
Gambar 6. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Starategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 dengan Renstra 2024.....	39
Gambar 7. Nilai SAKIP BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022.....	40
Gambar 8. Efisiensi Program DMPTTL 2022.....	50
Gambar 9. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun menurut Aplikasi SMART 2022.....	50
Gambar 10. Proporsi Anggaran Per Program BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022.....	53



---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara .....	57
Lampiran 2. Review ke 2 Renstra BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024 .....	58
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2022 .....	59
Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2022.....	61
Lampiran 5. Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022.....	63
Lampiran 6. Kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022.....	64
Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2022 .....	65



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Adapun tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara visi BPS, yaitu **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”** dapat dicapai dengan menerapkan misi BPS yaitu:

1. Menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar Nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk terwujudnya sistem Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan Adaptif berlandaskan Nilai Profesionalisme, Integritas dan Amanah

Selanjutnya Misi BPS ini dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan statistik sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas;

Untuk mencapai sasaran pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2022, BPS Kabupaten Minahasa Utara melaksanakan 2 (dua) program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL BPS).

Laporan Kinerja BPS kabuapten Minahasa utara disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, 4 (empat) tujuan yang harus dicapai BPS Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2022 telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Renstra BPS Kabupaten Minahasa utara 2020 – 2024 yang meliputi:

**Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**

**Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN**

**Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**

**Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**

Keempat tujuan strategis ini bersinergi dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, dan pada periode tahun 2022 ditandai dengan terpenuhinya target tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.


Secara umum kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 dapat dikatakan memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 109,62 persen.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui APBN yang dituangkan ke dalam DIPA Anggaran dengan nilai sebesar Rp. 10.335.447.000,00 dan realisasinya mencapai Rp 10.222.444.443,00 atau sebesar 98,91 persen. Persentase penyerapan anggaran pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran pada tahun 2021 yang mencapai 95,76 persen. DIPA Anggaran tahun 2020 Rp. 4.942.234.000,00 dan realisasinya mencapai Rp 4.696.054.997,00 atau sebesar 95,02 persen.





**Gambar 1.**  
**Pagu, Realisasi dan Persentase Realisasi Anggaran BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2022**



Dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Minahasa Utara tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi ke depan. Tantangan tersebut berupa:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data.
2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data.
3. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama di bidang statistik.
4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.



5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.

Berbagai upaya yang telah dilakukan BPS Kabupaten Minahasa Utara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi yaitu dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat, memaksimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki, mengoptimalkan kegiatan pengawasan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan terus berupaya meningkatkan kinerja pegawai.

Harapan terhadap visi BPS sebagai **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”**, dicerminkan dari keberhasilan menyediakan data statistik yang relevan, akurat, tepat waktu, mudah diakses, terbandingkan, konsisten, dan lengkap. Ketersediaan data yang dihasilkan BPS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Statistik No.16 tahun 1997, Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas menyelenggarakan statistik nasional terpadu dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPS membentuk Kantor Perwakilan BPS di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan instansi vertikal.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu lembaga perwakilan BPS di daerah. BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tugas pokok menyediakan data statistik dasar sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya selama 5 (lima) tahun ke depan, BPS Kabupaten Minahasa Utara telah menuangkan rencana kerja dan dirangkum dalam Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024. Hal ini bertujuan agar kegiatan perstatistikan yang dilakukan BPS selaras dengan arah dan tujuan RPJMN 2020-2024.

Untuk memberikan arah tahunan bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan, BPS Kabupaten Minahasa Utara telah pula menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan, sasaran, program serta rencana kerja yang terukur dan selaras dengan organisasi BPS Pusat yang dilaksanakan setiap tahun.

Salah satu tujuan yang ditetapkan oleh BPS yang tertuang dalam Renstra BPS Kabupaten Minahasa Utara periode 2020-2024 adalah peningkatan kualitas data statistik. BPS sebagai lembaga yang bertugas menyediakan data dasar terus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sensus maupun survei yang dihasilkan. Untuk memenuhi kebutuhan statistik dasar, beberapa survei dan pendataan telah dilaksanakan pada tahun 2022 di antaranya, Pendataan Awal Regsosek 2022, Pendataan Lengkap SPLF 2020 Survei Ubinan, Pengolahan PMT Pendataan Awal Regosek 2022, Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area), Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Statistik Harga Produsen, Survei Industri Besar/Sedang, Survei Konstruksi, Survei Bidang Jasa Pariwisata, dan survei-survei lainnya. Jadwal penerbitan publikasi dari keseluruhan survei tersebut terangkum dalam *Advance Release Calender (ARC) 2022* yang tersaji pada website



BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Selain meningkatkan kualitas data, BPS Kabupaten Minahasa Utara juga terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatannya. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan seperti pencanangan predikat satker dengan Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), pengembangan beberapa inovasi dan perbaikan proses penyelenggaraan SAKIP.

Selanjutnya, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, BPS Kabupaten Minahasa Utara menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai untuk mempertanggungjawabkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dan target-target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara sebagai penyelenggara negara. Hal ini berguna untuk menciptakan transparansi kinerja BPS sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS. Di dalam laporan kinerja BPS 2022 tertuang hasil capaian kinerja BPS sepanjang tahun 2022. Hasil laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2022 ini adalah:

1. Untuk memenuhi/menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Sebagai laporan kinerja tahunan yang merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
3. Sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya digunakan untuk pengambilan keputusan, dan penetapan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan
4. Sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.



### **1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional BPS Kabupaten Minahasa Utara yang juga menjelaskan kedudukan dan kewenangannya. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa BPS Kabupaten Minahasa Utara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada BPS RI dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar di wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, adalah sebagai berikut:

#### 1. Kedudukan

- BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
- BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

#### 2. Tugas

- Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pusat Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b) Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d) Penetapan sistem statistik nasional;
- e) Pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f) - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik;  
- Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

#### 4. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, susunan organisasi



BPS Kabupaten Minahasa Utara terdiri dari:

a. Kepala

Kepala BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Minahasa Utara serta membina aparatur BPS Kabupaten Minahasa Utara agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Subbagian Umum


Subbagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPS Kabupaten Minahasa Utara.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Minahasa Utara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Secara rinci bagan organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara terdapat pada **Lampiran 1**.

Untuk menjalankan tugasnya dalam menyediakan data sebagai indikator baik dalam hal perencanaan maupun evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, BPS Kabupaten Minahasa Utara senantiasa memperhatikan komposisi SDM sehingga apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik. Pada tahun 2022, kualitas SDM BPS Kabupaten Minahasa Utara relatif cukup baik tercermin dari tingkat pendidikan berpendidikan Sarjana (S2) 2 (dua) orang (8%), berpendidikan Sarjana (S1/DIV) 19 (dua puluh satu) orang (75%), berpendidikan Sarjana Muda/D3 3 (tiga) orang (15%), dan 2 (satu) orang (7%) berpendidikan SLTA. Komposisi SDM BPS Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan pendidikan lebih jelas dapat dilihat pada **Gambar 2**.

**Gambar 2.**  
**Persentase Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Pendidikan Tahun 2022 (persen)**



#### 1.4. Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Minahasa Utara

BPS Kabupaten Minahasa Utara memiliki 26 orang pegawai dengan komposisi 1 (satu) orang Kepala BPS, 1 (satu) orang Kasubbag Umum, 1 (satu) orang Fungsional Statistisi Ahli Madya, 6 (enam) orang Fungsional Statistisi Ahli Muda, 6 (enam) orang Fungsional Ahli Pertama, 1 (satu) orang Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, 1 (satu) orang Pranata Keuangan APBN Mahir dan 10 (sepuluh) orang Pelaksana. Secara rinci profil pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Unit Kerja Tahun 2022**

Jabatan	Jumlah (orang)	Persentase
1. Kepala	1	4
2. Kepala Subbagian Umum	1	4
3. Fungsional Statistisi Ahli Madya	1	4
4. Fungsional Statistisi Ahli muda	6	22
5. Fungsional Statistisi Ahli Pertama	6	22
6. Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	1	4
7. Pranata Keuangan APBN Mahir	1	4
8. Pelaksana	10	37
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>100,00</b>



**Tabel 2.**  
**Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2022**

Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin			
		Lk	%	Pr	%
1. Kepala	1	1	100	-	-
2. Kepala Subbagian Umum	1	1	100	-	-
3. Fungsional Statistisi Ahli Madya	1	1	100	-	-
4. Fungsional Statistisi Ahli muda	6	3	50	3	50
5. Fungsional Statistisi Ahli Pertama	6	2	40	4	60
6. Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	100	-	-
7. Pranata Keuangan APBN Mahir	1	-	-	1	100
8. Pelaksana	10	7	70	3	30
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>11</b>	<b>41</b>

**Tabel 3.**  
**Komposisi Pegawai BPS Kabupaten Minahasa Utara Menurut Golongan Tahun 2022**

Golongan	Jumlah (orang)	Persentase
IV	1	4,00
III	26	96,00
II	0	4,00
I	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>100,00</b>





Selain ditunjang oleh kualitas SDM yang cukup baik, potensi yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara terletak pada infrastruktur teknologi informasi. Perpaduan antara kedua potensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi.

Dalam menunjang kegiatan administrasi, BPS Kabupaten Minahasa Utara juga telah memiliki sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang memadai untuk mendukung operasional BPS.

Pada tahun 2022, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Minahasa Utara telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kendala yang dihadapi. BPS Kabupaten Minahasa Utara telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode Renstra 2020-2024 revidi ke 2, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Minahasa Utara harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Kabupaten Minahasa Utara dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua terus meningkat.

Tuntutan kebutuhan pengguna terhadap kualitas data dan ragam informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*), dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.



### 1.5. Potensi dan Permasalahan

Keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kabupaten Minahasa Utara adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kabupaten Minahasa Utara dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS Kabupaten Minahasa Utara menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Secara teknis, kebijakan *one data* yang dirumuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo juga memberikan tantangan baru bagi BPS termasuk BPS Kabupaten Minahasa Utara. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara di tengah terbatasnya penambahan jumlah SDM.

Dari sisi pengolahan, kebijakan pengolahan data yang dikembangkan secara *stand alone* (berdiri sendiri) oleh beberapa *subject matter* menyebabkan sistem aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.



Permasalahan lain, yang dihadapi BPS Kabupaten Minahasa Utara adalah belum adanya alokasi perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Kabupaten Minahasa Utara saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS Kabupaten Minahasa Utara masih belum memiliki dan masih dalam tahap pengembangan sistem perencanaan karir dan sistem mutasi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.



## 1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I.** Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II.** Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 reviu 2 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2022.
- Bab III.** Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2022, Perkembangan Capaian Kinerja BPS terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2020-2024 reviu 2, Prestasi yang diperoleh pada Tahun 2021, Kegiatan Prioritas BPS 2022, Upaya Efisiensi BPS 2022, dan Realisasi Anggaran tahun 2022 serta memuat Kebijakan berbasis Lokal BPS Kabupaten Minahasa Utara.
- Bab IV.** Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Rencana Strategis BPS Kabupaten Minahasa Utara 2020 - 2024

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara mengacu pada Renstra BPS 2020-2024 reviu 2 dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan jangka menengah BPS yang sekaligus mencapai tujuan yang ditetapkan pemerintah.

BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkup wilayah Kabupaten Minahasa Utara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPS Kabupaten Minahasa Utara melakukan koordinasi dan kerjasama untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional. Rencana Strategis BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020–2024 reviu 2 adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala regional yang berlaku selama kurun waktu 2021 -2024.

#### 1. Visi BPS Kabupaten Minahasa Utara

Visi BPS Kabupaten Minahasa Utara adalah **“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”**.

#### 2. Misi BPS Kabupaten Minahasa Utara

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Minahasa Utara yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi BPS Kabupaten



Minahasa Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar Nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk terwujudnya sistem Statistik Nasional.
4. Membangun SDM yang unggul dan Adaptif berlandaskan Nilai Profesionalisme, Integritas dan Amanah

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai tujuan dan sasaran seperti di bawah ini.

### **3. Tujuan BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

Tujuan 2 : Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN.

Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.

Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

### **4. Sasaran BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Sasaran merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. BPS Kabupaten Minahasa Utara mempunyai 4 (empat) tujuan yang dicanangkan dalam Rencana Strategis periode 2020 sampai dengan 2024. Tujuan BPS Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut.



**Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**

Mencakup satu sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

**Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN**

Meliputi satu sasaran strategis yaitu:

2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN.

**Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**

Meliputi satu sasaran strategis yaitu:

3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

**Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**

Dijabarkan dalam dua sasaran strategis yang meliputi:

4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

**5. Kebijakan BPS Kabupaten Minahasa Utara**

Arah kebijakan penyelenggaraan kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi BPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 8 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat;



- c. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS;
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
- e. Penciptaan iklim yang kondusif untuk koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN;
- f. Penguatan fungsi yang menangani penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait kegiatan statistik;
- g. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja.

#### **6. Program yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara**

Untuk dapat mencapai visi dan misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara, maka untuk tahun 2022 dilaksanakan dua program, yang meliputi 1 (satu) Program Teknis dan 1 (satu) Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan Program Generik BPS adalah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL).

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Kabupaten Minahasa Utara secara berkesinambungan terus menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.





Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Selama periode 2022 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggungjawab Kepala BPS Kabupaten Minahasa Utara. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun 2021 terhadap target.

**Tabel 4.**  
**Perjanjian Kinerja**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>Tujuan 1.</b> <b>Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>			
SS1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	93,00
	1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	100,00



Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>			
SS2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	25,00
	2.1.2 Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	50,00
<b>Tujuan 3. Meningkatnya pelayan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>			
SS3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	90,00
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>			
SS4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	72,00
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	96,00

Realisasi dari target Perjanjian Kinerja di atas akan dimonitoring setiap bulan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi Laporan Kinerja.

Sebagai penyedia data dan informasi maka fokus BPS Kabupaten Minahasa Utara adalah menyediakan data yang berkualitas. Dengan kata lain, kualitas data memegang peranan penting dalam penyediaan statistik resmi yang menjadi tugas dan wewenang BPS. Sehingga dalam membuat indikator kinerja,



semaksimal mungkin dapat memenuhi ukuran dari berbagai dimensi data berkualitas.

Selain dimensi kualitas, BPS Kabupaten Minahasa Utara yang merupakan lembaga penyelenggara perstatistikan khususnya statistik dasar yang dibutuhkan pemerintah, harus mengacu pula pada Prinsip Dasar Statistik Resmi yang telah disepakati secara internasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yaitu:

**1. Statistik Hanya Memberikan Keterangan Lengkap Secukupnya Saja**

Statistik resmi menyediakan unsur yang mutlak diperlukan dalam sistem informasi suatu masyarakat demokratis, serta melayani pemerintah, perekonomian dan umum dengan data mengenai keadaan ekonomi, demografi, sosial, dan lingkungan. Pada akhirnya statistik resmi yang ternyata memiliki manfaat praktis harus dirangkul dan disediakan untuk umum oleh lembaga perstatistikan tanpa pilih kasih, untuk menghormati hak Warga Negara untuk mendapatkan informasi tentang statistik.

**2. Statistik Hanya Menyediakan Informasi yang Terpercaya Saja**

Untuk memperoleh kepercayaan dalam statistik-resmi, lembaga perstatistikan perlu menentukan atas dasar pertimbangan profesional, termasuk prinsip-prinsip ilmiah dan etika, tentang metode dan prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data statistik.

**3. Statistik Harus Dapat Dipahami Dengan Mudah Oleh Pengguna**

Agar data yang dikumpulkan dalam kegiatan perstatistikan dapat ditafsirkan oleh pengguna dengan benar, lembaga perstatistikan harus menyediakan informasi terkait standar



ilmiah mengenai sumber data, metode dan prosedur yang digunakan.

#### **4. Statistik Hanya Menyediakan Keterangan Yang Benar Saja**

Lembaga perstatistikan berhak menunjukkan terjadinya salah tafsir tentang statistik-resmi serta penyalahgunaan statistik.

#### **5. Statistik Ganda-Sumber, Ganda-Manfaat, dan Ganda-Pakai**

Data untuk keperluan kegiatan perstatistikan dapat dipetik dari berbagai jenis sumber, bisa berasal dari survei atau catatan administrasi. Lembaga perstatistikan bertugas memilih sumber itu dengan mempertimbangkan mutu, kemuktahiran, biaya serta beban yang ditanggung oleh responden survei.

#### **6. Kerahasiaan Data Individu**

Data individu yang dikumpulkan oleh lembaga perstatistikan untuk kompilasi statistik, baik merupakan perseorangan atau badan legal, harus diperlakukan secara rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan perstatistikan.

#### **7. Transparansi Tatacara Perstatistikan**

Undang-undang, peraturan dan proses pengolahan atau penghitungan sesuai sistem statistik yang digunakan harus diumumkan.

#### **8. Koordinasi Antar Lembaga Pengumpul Informasi**

Koordinasi antara berbagai badan dan lembaga yang mengumpulkan statistik di dalam suatu negara adalah persyaratan mutlak agar diperoleh konsistensi (ketaat-asasan) dan efisiensi dalam sistem perstatistikan.



### **9. Pembakuan Konsep-Konsep Lintas Negara**

Penggunaan konsep-konsep internasional, klasifikasi dan metode mengenai perstatistikan di setiap negara akan mendorong konsistensi/ketaat-asasan dan keefisienan sistem perstatistikan pada setiap perangkat lembaga resmi.

### **10. Kerjasama Internasional**

Kerjasama bilateral dan multilateral dalam kegiatan perstatistikan akan merupakan sumbangan penting untuk sistem perstatistikan-resmi di semua negara.



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Untuk mengetahui akuntabilitas serta keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan pada suatu instansi/organisasi perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur penilaian kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Minahasa Utara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selama satu tahun anggaran 2022, akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti pada Tabel 6.



**Tabel 5.**  
**Tabel Perbandingan IKU**

Tujuan/Sasaran Strategis (LAMA)	Tujuan/Sasaran Strategis (BARU)	Indikator Kinerja (LAMA)	Indikator Kinerja (BARU)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Peningkatan kualitas data statistik	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar <b>perencanaan, monitoringn dan evaluasi pembangunan nasional.</b>
1.1.Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik	Persentase publikasi statistik yang menerapkan <b>standard akurasi</b> sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.
		Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama	
		Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS	
		Jumlah Release Data yang tepat waktu	
		Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu	
		Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu	
		Persentase pemasukan dokumen ( <i>response rate</i> ) survei	
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan <b>rekomendasi kegiatan statistik</b>
2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data ( <i>user engagement</i> )	2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan <b>metadata sektoral dan khusus sesuai standar</b>
		Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional	
		Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	
3. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan <b>statsistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK</b>
3.1.Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	
4. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS
4.1 Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS



Tujuan/Sasaran Strategis (LAMA) (1)	Tujuan/Sasaran Strategis (BARU) (2)	Indikator Kinerja (LAMA) (3)	Indikator Kinerja (BARU) (4)
4.2 Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS		Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS	
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang diselesaikan	

### 3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022

#### 3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara tahun 2022 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Masing-masing capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2022, yaitu:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan .
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Rincian capaian kinerja tujuan BPS Kabupaten Minahasa Utara seperti pada tabel di bawah ini.





## SS2.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

**Tabel 6.**  
**Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Tujuan Pertama BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	93,00	93,75	100,81
	1.1.2 Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 1</b>					<b>100,40</b>

Berdasarkan **Tabel 7**, sasaran strategis untuk mencapai tujuan “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”, yaitu “meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS”.

BPS sebagai salah satu lembaga pemerintah yang bertugas menghasilkan data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya sehingga kepercayaan pengguna data terhadap kualitas data yang dihasilkan oleh BPS juga semakin meningkat.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas”, BPS



Kabupaten Minahasa Utara telah menetapkan beberapa indikator kinerja utama (IKU) di antaranya:

**Indikator pertama** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk mengukurnya, konsumen diminta menyatakan kepuasan terhadap kualitas data statistik (BPS) yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik. Di setiap ragam data akan ditanyakan 9 (sembilan) pertanyaan meliputi Akurasi/ketepatan data; Kemutakhiran data; Relevansi data; Aksesibilitas data; 1Komparabilitas data; Koherensi data; Interpretabilitas data; Kelengkapan data; Aktualisasi dan Ketepatan Waktu. IKU ini diukur dengan formula:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

*Dimana:*

*X = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan*

*Y = Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS*

Adapun unit kerja yang menjadi penanggungjawab dari indikator diatas adalah Koordinator Fungsi-Koordinator Fungsi teknis yaitu Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Koordinator Fungsi Statistik Produksi. Sumber data untuk indikator ini berasal dari Survei Kebutuhan Data.

Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 93,00 persen, dan realisasinya mencapai 93,81 persen. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 100,81 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS



Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan kualitas data yang dihasilkan berjalan dengan baik.

**Indikator kedua** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan pertama adalah persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring evaluasi. Dasar perencanaan, monitoring evaluasi yang dimaksud adalah rujukan utama dalam berbagai kegiatan seperti tugas kuliah, skripsi/tesis/disertasi, penelitian, perencanaan, monitoring dan evaluasi dan penyebaran informasi dan jurnalistik. Formulasinya adalah:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

*Dimana:*

*X= Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi*

*Y= Jumlah publikasi yang dihasilkan*

Penanggungjawab dari indikator diatas adalah Fungsi sosial, dan sumber datanya berasal dari Survei Kepuasan Konsumen.

Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 100,00 persen, realisasinya mencapai 100,00 persen. Dengan demikian capaian kinerjanya menjadi 100,00 persen.

### **Masalah/kendala yang dihadapi**

Secara umum, rata-rata capaian sasaran strategis meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS berada di atas 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian telah sesuai bahkan di atas target yang ditetapkan. Namun demikian tentunya masih banyak kendala yang dihadapi maupun upaya-upaya yang perlu dilaksanakan untuk dapat meningkatkan capaiannya di masa depan.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Minahasa



Utara terkait hal tersebut diantaranya:

1. Penyusunan publikasi Minahasa Utara dalam Angka 2022 terkendala di beberapa data dari dinas yang terlambat masuk, Sehingga penyusunannya diiakukan mendekati batas akhir upload.
2. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan maksimal dan tidak sesuai rencana yang telah disusun.kondisi tersebut menuntut penggunaan tenaga non organik (Mitra Statistik), namun ketersediaan Mitra Statistik yang kompeten di kabupaten/kota jumlahnya terbatas.
3. Terjadi perombakan Instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyebabkan tumpang tindihnya tanggungjawab dalam menangani permintaan data survei sehingga berpengaruh terhadap respon rate khususnya survei dengan unit instansi pemerintah.
4. Kesulitan menemukan alamat responden di lapangan terutama untuk responden perusahaan sehingga meningkatkan persentase non respon.
5. Kurangnya catatan neraca perusahaan terutama untuk usaha yang berkategori IMK, sehingga petugas menemukan kendala dalam menggali informasi terkait neraca perusahaan tersebut.
6. Penerimaan resposnden perusahaan terhadap petugas dan kegiatan survei yang dilaksanakan oleh BPS cenderung masih rendah.
7. Kerangka sampel untuk beberapa perusahaan tidak up to date (masih terdapat beberapa perusahaan yang tidak aktif yang masuk dalam kerangka sampel) sehingga tingkat non respon meningkat.
8. Survei dengan sistem ubinan, saat ini terkendala dengan ketersediaan sampel, karena sistem panen sebagian telah berubah dangan sistem kelompok menjadi sistem tebas, sehingga jadwal panen sering terlambat.
9. Bebarapa responden, baik responden rumahtangga maupun perusahaan terkena sampel untuk beberapa survei dengan tujuan berbeda.
10. Terjadi perbaikan program pengolahan yang berulang – ulang yang mengganggu proses entri dan cleaning data.
11. Tidak stabilnya koneksi internet dikantor sehingga responden yang datang langsung ke kantor agak susah mengakses website.
12. Responden SKD yang dihubungi melalui email sebagian tidak



merespon.

13. Nomor handphone yang ditinggalkan pada buku tamu banyak yang tidak aktif.
14. Perencanaan kegiatan pusat yang kurang terpadu sehingga menjadi kendala saat pelaksanaan kegiatan pada unit wilayah terbawah atau pada tingkat pelaksanalapangan.
15. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan maksimal dan tidak sesuai rencana yang telah disusun. Kondisi tersebut menuntut penggunaan tenaga nonorganik (mitrastatistik) ,namun ketersediaan mitra statistik yang kompeten di kabupaten/kota jumlahnya terbatas.
16. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan beberapa survei sangat pendek sehingga menimbulkan data yang dihasilkan tidak objektif.
17. Konsumen mengalami kesulitan dalam menggandakan publikasi karena konsumen lebih menginginkan dalam bentuk buku/cetakan.
18. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan pengguna data dalam mengakses data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara
19. Kurangnya Mitra Statistik yang mendaftar sewaktu perekrutan Mitra Pendataan awal REGSOSEK

### **Strategi untuk mengatasi masalah/kendala**

1. Data dari dinas yang terlambat masuk segera diperiksa dan dientri ditabel. Menyiapkan rentang waktu yang lebih supaya ketika ada masalah pada saat upload masih ada waktu iebih banyak untuk mencari kendaia dan solusinya.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan komunikasi ke BPS Provinsi Sulawesi Utara terkait jadwal kegiatan hingga akhir tahun.
4. Keterbatasan jumlah sampel yang tersedia disikapi oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara dengan cara mengoptimalkan pengumpulan fenomena yang didapatkan melalui media internet dan pelaksanaan estimasi dengan indikator lain yang berkesesuaian. Peran pengumpulan fenomena ini sangat membantu meningkatkan kualitas data yang dihasilkan karena dapat menjadi pembanding dari informasi yang berasal dari survei



- yang dilaksanakan.
5. Perekrutan petugas Mitra dilaksanakan dengan selektif.
  6. Untuk sampel ubinan, petugas menjalin hubungan baik dengan sumber data seperti petani yang menjadi target sampel.
  7. Mengupayakan agar proses pengiriman data yang sudah selesai di tingkat petugas lapangan ke proses selanjutnya secara bertahap, sehingga tidak menumpuk pada akhir kegiatan.
  8. Menyusun penegasan-penegasan untuk beberapa kasus yang tidak dijelaskan dalam buku pedoman.
  9. Melakukan penjemputan atau kunjungan ulang ke perusahaan - perusahaan yang menjadi unit pendataan.
  10. Perbaikan/ update konten website dengan menugaskan pegawai untuk sering melakukan update terhadap konten-konten yang ada diwebsite.
  11. Melaksanakan komunikasi dengan pihak provider internet untuk perbaikan koneksi agar supaya pengunjung tidak kesulitan mengakses website BPS Kabupaten Minahasa Utara di kantor.
  12. Pemantauan tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan yang diberikan segera setelah pengunjung selesai melakukan kunjungan ke area SPT sekaligus untuk meminta saran untuk perbaikan pelayanan ke depan.
  13. Menghimbau semua petugas di daerah yang susah signal untuk mendata menggunakan mode offline dan mengupload data saat di area sinyal bagus pada aplikasi FASIH.
  14. Menghimbau kepada pengguna layanan untuk meninggalkan nomor hp yang aktif agar bisa dihubungi kembali.
  15. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk memudahkan penggunaan data dalam mengakses data yang dihasilkan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.
  16. Menempatkan Mitra Statistik untuk Kegiatan Pendataan awal REGSOSEK dari luar Kecamatan

### **Rencana Aksi**

1. Kedepannya penyusunan Minahasa Utara Dalam Angka akan dilakukan oleh Tim kerja Diseminasi dan Metadata Statistik, Pembagian pekerjaan dilakukan menurut bab, harapannya pengerjaan dapat dilakukan lebih cepat.



### SS2.1. Sasaran Strategis-Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

**Tabel 7.**  
**Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua**  
**BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1 Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	25,00	50,00	120,00
	2.1.2 Persentase penyusunan metadata sectoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	Persen	50,00	60,00	120,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 2</b>					<b>120,00</b>

Berdasarkan Tabel 8, sasaran strategis pada tujuan kedua yaitu: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Sasaran strategis tersebut memiliki 2 (dua) indikator yang terukur.

Indikator pertama dari sasaran strategis pertama tujuan kedua adalah Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik. Penanggungjawab dari indikator tersebut adalah Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Sosial, produksi dan Nerwilis. Sumber datanya berasal dari laporan kegiatan BPS Kabupaten/Kota.

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana :

X= Jumlah K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik

Y= Jumlah K/L/D/I yang diberikan rekomendasi kegiatan statistik

Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 25,00 persen, dan realisasinya mencapai 50,00 persen. Dengan demikian



tingkat capaian kinerjanya adalah 120,00 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan kualitas data yang dihasilkan berjalan dengan baik.

Indikator kedua dari sasaran strategis pertama untuk tujuan kedua adalah Persentase penyusunan metadata sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar. Formula penghitungannya adalah:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Dimana :

X= Jumlah K/L/D/I yang menggunakan data BPS dalam

menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

Y= Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik

Penanggungjawab dari indikator diatas adalah Koordinator Fungsi IPDS. Sumber datanya berasal dari Laporan Monitoring Metadata Statistik Sektoral dan Khusus oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Pada tahun 2022 indikator ini ditargetkan sebesar 50,00 persen, dan realisasinya mencapai 60,00 persen. Dengan demikian tingkat capaian kinerjanya adalah 120,00 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara dalam meningkatkan penguatan komitmen K/L/D/I berjalan dengan baik .

#### **Masalah/kendala yang dihadapi**

1. Peraturan Bupati satu data indonesia hingga akhir Triwulan III belum di sahkan oleh Pemerintah Provinsi.
2. OPD masih lebih mengandalkan Pengumpulan Data melalui Kompromin (Kompilasi Produk Administrasi).





### Strategi untuk mengatasi masalah/kendala

1. Berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Secara berkelanjutan terkait pembjnaan Sektoral dan perencanaan kebutuhan data daerah untuk dijadikan rekomendasi Startegi yang dilakukan.
2. Melakukan FGD DDA.
3. Merencanakan bersama Dinas Kominfo untuk melaksanakan BIMTEK SDI di Triwulan III.
4. Merencanakan kunjungan ke OPD/ Instansi Vertikal penyumbang data di DDA untuk mendapatkan metada sektoral.
5. BPS kabupaten Minahasa Utara Selalu memantau Proses Kegiatan Statistik di OPD Kabupaten Minahasa Utara

### Rencana Aksi

1. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menjalin kerjasama dan melaksanakan sosialisasi tentang kewajiban K/L/D/I dalam memberitahukan kegiatan statistik sektoral/khusus yang dilakukan.
2. Meningkatnya koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan satu data Indonesia sesuai Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
3. BPS Kabupaten Minahasa Utara Melaksanakan sosialisasi kepada OPD di Kabupaten Minahasa Utara pada setiap kesempatan pertemuan tentang kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi bagi setiap pelaksanaan kegiatan survey
4. Melakukan Koordinasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Tim Penilai Badan (BPS) dengan Tim Penilai Internal (Pemda)

SS3.1 Sasaran Strategis Penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

**Tabel 8.**

### Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1 Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggrakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	90,00	190,00	120,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 3</b>					<b>120,00</b>



Berdasarkan **Tabel 9**, sasaran strategis ketiga yaitu penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Indikator dari sasaran strategis tersebut adalah persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

Tanggung jawab dalam penyediaan statistik sektoral dan statistik khusus sebenarnya terletak pada instansi/perusahaan/masyarakat terkait namun dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS. Penanggungjawab dari indikator diatas adalah Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, dan Koordinator Fungsi Statistik Produksi dan sumber datanya berasal dari laporan kegiatan BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Pada tahun 2022, persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK diatas 100 persen .

#### **Masalah/kendala yang dihadapi**

Beberapa hal yang menjadi tantangan yang dihadapi adalah instansi yang menjadi objek pendataan sampai batas akhir pengumpulan data belum memberikan jawaban terkait survei yang dilaksanakan dan tidak mengetahui secara jelas tentang statistik sektoral atau metadata yang mereka lakukan selama ini.

#### **Strategi untuk mengatasi masalah/kendala**

Memberikan sosialisasi terhadap instansi/OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan khususnya survei metadata. Dengan demikian diharapkan instansi/OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Kabupaten Minahasa Utara.

#### **Rencana Aksi**

Melaksanakan Forum Grup Discussion (FGD) dan



membentuk Forum Data yang beranggotakan BPS Kabupaten dan Dinas/Instansi yang ada di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dimana BPS Kabupaten Minahasa Utara sebagai Pembina, Dinas Kominfo sebagai Walidata dan Dinas/Instansi di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sebagai Produsen Data

**SS4.1 Sasaran Strategis SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan**

**Tabel 9.**  
**Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
SS4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	72,00	73,69	102,35
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	96,00	100,00	104,17
<b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan 4</b>					<b>103,26</b>

Berdasarkan **Tabel 10**, tujuan keempat dicapai dengan 1(satu) sasaran strategis, yaitu: (i) SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan tersebut memiliki 2 (dua) indikator yang terukur.

**Indikator pertama** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan keempat adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Penanggung jawab dari indikator di atas adalah mengacu pada lampiran Perka 38 tahun 2021 untuk Kabupaten/Kota. Sumber datanya berasal dari penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat BPS-RI.

Pada tahun 2022, target nilai SAKIP sebesar 72 poin dan ternyata hasil penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat adalah 73,69 poin (*hasil desk evaluasi tahun 2022*), sehingga realisasinya



adalah sebesar 102,35 persen .

Penyusunan dokumen SAKIP di BPS Kabupaten Minahasa Utara diawali dengan kegiatan perencanaan kinerja. Rencana kinerja yang tersusun bertujuan untuk membantu dalam proses akuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong pimpinan fokus dalam menjalankan strategi organisasi. Penyusunan rencana kinerja pada BPS Kabupaten Minahasa Utara dilakukan dengan mengundang seluruh kepala Koordinator Fungsi beserta tim SAKIP yang bertugas mengelola kegiatan SAKIP di BPS Kabupaten Minahasa Utara. Dokumen yang dihasilkan berupa “rencana aksi/perjanjian kinerja” yang memuat target, *output* dan *outcome* yang akan dihasilkan oleh organisasi dalam setahun. Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 reviu 2.

Selanjutnya untuk melihat perkembangan dari target yang telah ditetapkan, dilakukan pemantauan kinerja secara berkala setiap triwulan dimulai dengan rapat setiap Koordinator Fungsi/Subbag membahas capaian, kendala, solusi dan tindak lanjut masing-masing indikator. Selanjutnya dilakukan rapat umum dihadiri oleh seluruh pimpinan dan tim SAKIP membahas capaian, kendala, solusi dan tindak lanjut masing-masing indikator satker. Pemantauan kinerja bertujuan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dari rapat-rapat pembahasan yang dilakukan berjenjang dan kontinu ini dihasilkan notulen setiap Koordinator Fungsi/subbag dan notulen satker yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan laporan kinerja. Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja dan dokumen anggaran. Dalam penyusunan laporan kinerja, BPS Kabupaten Minahasa Utara mengundang seluruh ketua



Gugus dan kasubbag Umum BPS Kabupaten Minahasa Utara guna memperoleh standar penyusunan laporan kinerja yang seragam mengacu pada notulen-notulen yang dihasilkan dari rapat FRA triwulanan tiap Koordinator Fungsi dan rapat umum.

**Indikator kedua** dari sasaran strategis pertama untuk tujuan keempat adalah persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasana pelayanan BPS.

Formula penghitungannya adalah:

$$= \frac{X}{Y} \times 100\%$$

*Dimana:*

*X= Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasana pelayanan BPS*

*Y= Jumlah pengguna data BPS*

Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Subbagian Umum. Sumber datanya berasal dari Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Konsumen yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.

Tahun 2022 persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS terealisasi sebesar 96,00 persen. Jika dibandingkan dengan target awal sebesar 100,00 persen, maka capaiannya hanya 104,17 persen.

#### **Masalah/kendala yang dihadapi**

- 1) Penetapan beberapa konsep definisi dan penetapan sumber data untuk pengelolaan SAKIP masih belum standar.
- 2) Mengalami kendala dalam kualitas Akses internet



### **Strategi untuk mengatasi masalah/kendala**

- 1) Mengusulkan ke Biro Bina Program BPS-RI melalui BPS Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengadakan pembinaan tentang standar penyusunan dan penilaian SAKIP, khususnya terkait konsep definisi dan standar sumber data.
- 2) kelengkapan dan bukti dukung setiap Triwulan
- 3) Sosialisasi SAKIP dan FRA kepada semua pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara
- 4) Mengganti Provider soal masalah Akses Internet yang lebih stabil
- 5) Terdapat perbedaan jumlah variable yang digunakan dalam perhitungan tingkat kepuasan, sehingga mungkin berpengaruh terhadap hasil.
- 6) Ada beberapa konten dalam website yang belum terupdate, sehingga mungkin ada data yang dicari pengunjung yang tidak tersedia.
- 7) Kondisi atau kerja akibat pandemi Covid19, membuat pelayanan di PST juga terganggu dengan jadwal WFO/WFH.
- 8) Konsumen mengalami kesulitan dalam menggandakan publikasi

### **Rencana Aksi**

- 1) Peningkatan kemampuan SDM Tim SAKIP melalui pembinaan standar penyusunan dan penilaian SAKIP dengan narasumber yang kompeten.
- 2) Menetapkan batasan konsep definisi dan standar sumber data untuk pengelolaan SAKIP.
- 3) Melakukan review dokumen perencanaan secara berkala sehingga target yang ditetapkan dalam dokumen tersebut berjalan selaras.
- 4) Berkonsultasi dengan BPS BPS Provinsi Sulawesi Utara, Biro Bina Program BPS-RI, dan Tim Evaluator SAKIP Inspektorat BPS-RI
- 5) Mempercepat Upload Publikasi sebelum waktu rilis



- 6) Meningkatkan kenyamanan ruangan Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
- 7) Meningkatkan kelengkapan Ragam Publikasi
- 8) Mempercepat Penerbitan Publikasi
- 9) Melatih petugas pelayanan di ruangan PST
- 10) Mengidentifikasi Provider Baru

### 3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2022

#### 3.2.1. Perkembangan Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Perkembangan Target Renstra 2022

##### a. Capaian kinerja Sasaran Strategis pertama

Dapat dilihat pada gambar 3, bila di dibandingkan terhadap target Renstra 2022, rata-rata capaian kinerja tujuan pertama adalah 100,40 % yang berarti yang berarti target Renstra 2022 berhasil dicapai.

**Gambar 3.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis (1)**  
**BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra BPS Kab.Minut		Realisasi Kinerja	Capaian terhadap Target Renstra BPS Kab. Minut	
		2022	2024		2022	2024
Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan						
Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas						
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	93	93	93.75	100.81	100.81
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	100	100	100	100	100.00

##### b. Capaian kinerja Sasaran Strategis kedua

Dapat dilihat pada gambar 4, bila di dibandingkan terhadap target Renstra 2022, rata-rata capaian kinerja tujuan kedua adalah 120,00% yang berarti yang berarti target Renstra 2022 berhasil dicapai.

**Gambar 4.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis (2)**  
**BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra BPS Kab.Minut		Realisasi Kinerja	Capaian terhadap Target Renstra BPS Kab. Minut	
		2022	2024		2022	2024
Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN						
Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	25	35	50	120	120
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	50	60	60	120	100



## c. Capaian kinerja Sasaran Strategis ketiga

Dapat dilihat pada gambar 5, bila di bandingkan terhadap target Renstra 2022, rata-rata capaian kinerja tujuan pertama adalah 120% yang berarti yang berarti target Renstra 2022 berhasil dicapai.

**Gambar 5.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis (3)**  
**BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra BPS Kab.Minut		Realisasi Kinerja	Capaian terhadap Target Renstra BPS Kab. Minut	
		2022	2024		2022	2024
Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	90	94	190	120	120

## d. Capaian kinerja Sasaran Strategis keempat

Peningkatan birokrasi yang akuntabel diukur dengan menggunakan indikator berupa “hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)”. Penilaian SAKIP mengacu pada Permenpan No. 12 Tahun 2015.

**Gambar 6.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis (4)**  
**BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra BPS Kab.Minut		Realisasi Kinerja	Capaian terhadap Target Renstra BPS Kab. Minut	
		2022	2024		2022	2024
Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi						
SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan						
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	72	76	73.69	102.35	96.96
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	96	98	100	104.17	102.04



**3.3. Capaian Kinerja 2022 terhadap Target Akhir Renstra 2020-2024 reuiu ke 2**

Realisasi kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2022 dibandingkan dengan target akhir Renstra menunjukkan semua target dapat terealisasi. Dari 4 (empat) Sasaran Starategis, target Sasaran Staretegis pertama, kedua dan ketiga dan keempat telah tercapai yaitu 100,00

Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran starategis terhadap target akhir Renstra BPS Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2022 sebesar 109,62 persen.

**Gambar 7.**  
**Nilai SAKIP BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**

7106	BPS Kabupaten Minahasa Utara	70,78	BB	73,69	BB
------	------------------------------	-------	----	-------	----



**Tabel 10.**  
**Capaian Kinerja Sasaran Staregis 2022 terhadap**  
**Target Akhir Rencana Strategis**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra BPS Kab. Minut		Realisasi Kinerja	terhadap Target Renstra BPS Kab.	
		2022	2024		2022	2024
<b>Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>						
<b>Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>						
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	93	93	93.75	100.81	100.81
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	100	100	100	100	100.00
<b>Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>						
<b>Penguatan Komitmen KIL/DII terhadap SSN</b>						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	25	35	50	120	120
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	50	60	60	120	100
<b>Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>						
<b>Penguatan Statistik Sektoral KIL/DII</b>						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	90	94	190	120	120
<b>Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>						
<b>SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan</b>						
	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	72	76	73.69	102.35	96.96
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	96	98	100	104.17	102.04

### 3.4. Prestasi Tahun 2022

Pada tahun 2022, BPS Kabupaten Minahasa Utara meraih 1 (satu) prestasi.

- SATKER Lingkup KPPN Bitung dengan Nilai IKPA Terbaik Ke- 1.





**3.5 Kegiatan  
Prioritas  
BPS  
Kabupaten  
Minahasa  
Utara  
Tahun  
2022**

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2022 yaitu Pendataan Awal Regsosek 2022, Pendataan lengkap SPLF 2020 Pengolahan PMT Pendataan Awal Regsosek 2022, Survey Ubinan, dan Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area). Untuk Pendataan Awal Regsosek 2022 dilakukan di semua desa di Kabupaten Minahasa Utara, Pengolahan PMT Pendataan Awal Regsosek 2022 sebanyak 29426 Dokumen, Untuk Penyusunan Disagregasi PMTB di Kabupaten Minahasa Utara tercatat sebanyak 7 Dinas Pemerintahan, Untuk Survey Ubinan tahun 2022 dari subround I sampai dengan subround III terdapat 160 Respoden dan Pengamatan Kerangka Sampel Area (KSA) Padi terdapat 29 Segmen dan Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung 40 Segmen .

## PENDATAAN AWAL REGSOSEK 2022

Pada tahap awal, kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022, didahului dengan Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2022.

Peserta kegiatan Rakorda adalah 70 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. BPS Kabupaten Minahasa Utara : 23 orang
2. Bupati/Walikota : 1 orang
3. OPD : 36 orang
4. Camat : 10 orang



Tahap kedua, kegiatan Pendataan Awal Regsosek 2022, didahului dengan Rekrutmen Petugas.

Rekrutmen petugas lapangan dilaksanakan tanggal 12 September 2022 sampai dengan 3 Oktober 2022. Petugas yang direkrut adalah Koseka, PML dan PPL. Untuk rekrutmen Koseka dan 6 orang Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) ditentukan langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Minahasa Utara, di mana dipilih dari ketersediaan Pegawai Organik BPS Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan untuk kebutuhan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML) Mitra Statistik dilakukan rekrutmen secara terbuka (*Open Recruitment*). Persyaratan untuk pendaftaran petugas mitra antara lain:

- Diutamakan berpendidikan tamat SMA/Sederajat
- Diutamakan berumur 18 sampai dengan 50 tahun
- Bersedia bekerja terikat kontrak
- Sehat jasmani, rohani, disiplin dan berkomitmen
- Mampu berbahasa Indonesia serta membaca dan menulis huruf latin
- Petugas diutamakan mereka yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tidak memiliki pekerjaan tetap atau sedang tidak melaksanakan kegiatan rutin BPS yang lain.
- Diutamakan telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lanjutan/booster atau bersedia melakukan tes rapid antigen
- Memiliki, menguasai, dan dapat menggunakan smartphone/tablet Android minimal versi Kitkat serta memiliki email aktif
- Bagi mitra yang telah diterima pada kegiatan SP2020 Long Form hanya perlu registrasi *online* dan mengunggah ulang berkas persyaratan pendukung.



Tahap ketiga adalah pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022 yaitu Pelatihan Petugas .

Kecamatan	Alokasi Petugas				
	PPL	PPL*	PML	KOSEKA	Total
Kema	21		6	1	28
Kauditan	39		10	2	51
Kalawat	36		9	2	47
Airmadidi	32		8	2	42
Dimembe	33		8	2	43
Talawaan	29		8	2	39
Wori	27		7	1	35

Kecamatan	Alokasi Petugas				
	PPL	PPL*	PML	KOSEKA	Total
Likupang Barat	26		7	1	34
Likupang Timur	28		7	1	36
Likupang Selatan	9		3	1	13
<b>Minahasa Utara</b>	<b>280</b>	<b>2</b>	<b>73</b>	<b>15</b>	<b>370</b>







Tahap keempat adalah pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek 2022 yaitu Pendataan Lapangan tanggal 15 Oktober – 14 November 2022 .



### Survei Ubinan

Pada tahap awal, kegiatan Survei Ubinan adalah pemuktahiran Rumah Tangga yang bertujuan untuk memperoleh daftar nama dan alamat rumah tangga yang lengkap sekaligus mendapatkan informasi budidaya tanaman pangan.

NO	NAMA	TUGAS
(1)	(2)	(3)
1	Qoiril Missbach, ST	PCL
2	Bambang Suwarno, A.Md	PCL
3	Joseph Kolopitawondal	PCL
4	Noviastuty Indriasari, SE	PCL
5	Deesye Bue, SE	PCL
6	Randy Domits	PCL
7	Yenny Umboh	PCL
8	Meiske Mendomba	PCL
9	Alamsyah Sehe	PCL
10	Insan Riski Dwi Perdana, S.Tr.Stat	PML
11	Niken Dwi Febrianti, S.Tr.Stat	PML
12	Olha Makdalena Kaparang, SE	PML
<b>JUMLAH</b>		58

Tahap kedua adalah Pencacahan rumah tangga yang bertujuan untuk memperoleh data hasil ubinan dan keterangan lainnya pada petak terpilih.



### KEGIATAN Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area)

Pada tahap awal, kegiatan Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area) dengan Pelatihan.



Tahap kedua adalah pelaksanaan lapangan Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area). Pendataan Pengamatan KSA (Kerangka Sampel Area) pada tahun 2022 di BPS Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 29 Segmen dengan jumlah petugas pencacah sebanyak 14 (limabelas) orang dan pengawas sebanyak 3 (dua) orang yang dilakukan 7 (tujuh) hari terakhir setiap bulan.





### 3.6 Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022


Dalam pelaksanaan anggaran yang dilakukan BPS Kabupaten Minahasa Utara, tetap mengacu kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis. Penggunaan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis diharapkan dapat menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan anggaran yang tersedia. Berdasarkan realisasi anggaran 2022

**Gambar 8.**  
**EFISIENSI PROGRAM DMPTTL**

No	Kegiatan	Nilai Pagu (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lembur	65.297.000	53.720.000	Efisiensi lembur dikarenakan seluruh pegawai memaksimalkan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan di hari kerja

Tingkat efisiensi BPS Kabupaten Minahasa Utara menurut hasil pengukuran aplikasi SMART rata-rata sebesar 3,37 dengan capaian kinerja sebesar 95,39. Hasil tersebut menunjukkan tingkat efisiensi terhadap tercapainya target output cukup tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran.

**Gambar 9.**  
**Capaian Kinerja BPS Kabupaten Minahasa Utara menurut Aplikasi SMART Tahun 2022**



\* Penyerapan anggaran adalah perbandingan antara realisasi anggaran dan pagu anggaran. Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi indikator keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata - rata geometrik.



### 3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022 pagu yang diterima oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara sebesar Rp 10.335.470.000 yang terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: i) Program Dukungan Manajemen dan ii) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) dengan pagu sebesar Rp 6.093.789.000 dan ii) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dengan pagu sebesar Rp 4.241.681.000.

Dari pagu tersebut, realisasinya pada tahun 2022 mencapai 98,91 persen.

**Tabel 11.**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program pada BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022**


Program	Pagu Akhir	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
DMPTTL	4.241.681.000	4.209.242.653	99,24	32.438.347
PPIS	6.093.789.000	6.013.201.790	98,68	80.527.210
<b>JUMLAH</b>	<b>10.355.470.000</b>	<b>10.222.444.443</b>	<b>98,91</b>	<b>113.025.557</b>



Realisasi Anggaran tahun 2022 sampai dengan Triwulan 4				
RO/Rincian Output	Program	Pagu	Realisasi	Persentase
Laporan Penyelenggaran Sistem Statistik Nasional	PPIS	1,832,000	1,832,000	100.00
Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	PPIS	26,925,000	26,649,137	98.98
Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	PPIS	27,850,000	27,751,449	99.65
Publikasi/Laporan Neraca Produksi	PPIS	11,072,000	10,831,317	97.83
Dokumen, Laporan, Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	PPIS	494,000	493,000	99.80
Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	PPIS	7,561,000	3,714,900	49.13
Publikasi/Laporan Statistik Harga	PPIS	1,365,905,000	1,344,896,987	98.46
Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi	PPIS	36,046,000	33,241,000	92.22
Publikasi/Laporan Sakernas	PPIS	129,923,000	127,761,577	98.34
Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	PPIS	1,107,745,000	1,103,823,260	99.65
Publikasi/Laporan Susenas	PPIS	238,180,000	235,992,442	99.08
Publikasi/Laporan Ketahanan Sosial	PPIS	1,520,000	983,000	64.67
Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi	PPIS	2,704,164,000	2,668,728,605	98.69
Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	PPIS	11,492,000	9,886,000	86.03
Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	PPIS	210,000	-	0.00
Publikasi/Laporan Statistik Holtikultura dan Perkebunan	PPIS	6,554,000	5,120,000	78.12
Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	PPIS	288,479,000	288,474,516	100.00
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan	PPIS	44,310,000	42,335,600	95.54
Publikasi/Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	PPIS	83,466,000	82,687,000	99.07
Layanan BMN	DMPTTL	520,000	520,000	100.00
Layanan Umum	DMPTTL	3,520,000	3,096,000	87.95
Layanan Perkantoran	DMPTTL			99.25

		4,212,873,000	4,181,199,453	
Layanan Manajemen SDM	DMPTTL	1,150,000	1,149,000	99.91
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	DMPTTL	7,728,000	7,724,400	99.95
Layanan Manajemen Keuangan	DMPTTL	12,290,000	12,090,000	98.37
Layanan Reformasi Kinerja	DMPTTL	3,600,000	3,463,800	96.22

**Gambar 10.**  
Proporsi Anggaran Per Program BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022



Berdasarkan **Tabel 21**, penyerapan anggaran program DMPTTL adalah sebesar 98,68 persen dari pagu anggaran program DMPTTL dan penyerapan anggaran program PPIS adalah sebesar 99,24 persen dari pagu anggaran program PPIS.

Rendahnya penyerapan anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) jika dibandingkan dengan program PPIS menunjukkan tidak terlepas dari adanya efisiensi yang dilaksanakan. Efisiensi bersumber dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas.

#### 4.8 Inovasi BPS Kabupaten Minahasa Tahun 2022

##### 2.Sistem Pengumpulan Laporan Pekerjaan Harian dan CKP Pegawai BPS Minahasa Utara

Salah satu strategi yang dilakukan BPS Minahasa Utara dalam menyikapi sistem WFH-WFO adalah dengan menerapkan pengumpulan laporan pekerjaan harian dan CKP dengan mengupload ke satu penyimpanan *google drive*. Hal ini diterapkan untuk menjaga kedisiplinan para pegawai dalam mengerjakan kegiatan setiap harinya. Dapat diakses melalui link berikut [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AA-a6\\_RQcUe93k\\_0krkf3CB6yeg\\_dJ54/edit#gid=544555581](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AA-a6_RQcUe93k_0krkf3CB6yeg_dJ54/edit#gid=544555581).



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Tinjauan Umum**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2022 telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang bersinergi dengan rencana-rencana kerja baik secara vertikal dan horizontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan rencana kerja BPS Pusat. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara rencana kerja dengan fungsi dan beserta penganggarnya. Rencana kerja disusun untuk menjaga agar arah kebijakan, program, tujuan dan sasaran menjadi terfokus, sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan monitoring serta evaluasinya. Pada tahun 2022 kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kerjanya sebagian besar juga berhasil dicapai.

BPS Kabupaten Minahasa Utara telah meningkatkan perannya dalam menyediakan statistik berkualitas yang tercermin dari capaian indikator kinerja yang terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **4.2. Tantangan dan Kendala Utama**

Secara umum BPS Kabupaten Minahasa Utara telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Namun di tengah pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi selama tahun 2022 dan tahun-tahun kedepan diantaranya:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS





senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data.

2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data.
3. Koordinasi dan kolaborasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan statistik sektoral untuk mewujudkan Satu Data sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Minahasa Utara.
5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.

#### 4.3. Saran Tindak Lanjut

Saran Yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara selanjutnya adalah:

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupun administrasi.
2. Koordinasi, kolaborasi dan memelihara hubungan baik dengan para pengguna dan sumber data (*user* maupun *respondent engagement*).
3. Mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan terkait dengan perbaikan kualitas data.
4. Identifikasi resiko yang muncul dalam setiap proses bisnis yang dijalankan.




5. Melakukan sosialisasi kegiatan survei yang dilaksanakan dengan tepat sasaran.
6. Melakukan reviu target indikator kinerja utama pada Renstra 2021-2024 dikarenakan ada beberapa target indikator kinerja utama yang sudah tidak relevan lagi.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten Minahasa Utara



## Lampiran 2. Review ke -2 Renstra BPS Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Utara</b>						
<b>Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan</b>						
	<b>SS1.1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas</b>					
	1.1.1./1Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	32	83	93	95	97
	1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	13%	20%	100%	100%	100%
<b>Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN</b>						
	<b>SS2.1. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN</b>					
	2.1.1. persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	10%	66,%	25%	30%	35%
	2.1.2. Persentase penyusunan metadana sektoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar	10%	10%	50%	55%	60%
<b>Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN</b>						
	<b>SS3.1. Penguatan Statistik sektoral K/L/D/I</b>					
	3.1.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	70%	100%	90%	90%	90%
<b>Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi</b>						
	<b>SS4.1. SDM statistik yang unggul dan unggul dalam kerangka tata kelola kelembagaan</b>					
	4.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>76</b>
	4.1.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasana pelayanan BPS	99%	90%	96%	97%	98%

## Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2021 Reviu 3

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MINAHASA UTARA**

<b>Tujuan/Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	93
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi (%)	Persen	90
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	25
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	50
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	90
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	72
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	96



<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>
1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	2.761.592.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.427.693.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.228.885.000</b>

Pihak Kedua

Asim Saputra, SST, M.Ec.Dev  
NIP. 19760927 199901 1 001

Minahasa, 28 Januari 2022

Pihak Pertama

Ir. Royke Oct Rawung, MM  
NIP. 19661026 199212 1 001



**Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja 2022**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
T1	Menyediakan data statistik sebagai dasar pembangunan						
SS1	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	93	93,75	100,81
		Persentase publikasi statistic yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	Tw I	0	0	0
				Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	100%	100%	100,00
T2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarnisasi dalam penyelenggaraan SSN						
SS2	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan kegiatan statistik	Persen	Tw I	-	-	-
				Tw II	-	-	-
				Tw III	-	-	-
				Tw IV	25	50	120,00
		Persentase penyusunan	Persen	Tw I	0	0	0



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		metadata sectoral dan khusus oleh K/L/D/I sesuai standar		Tw II	0	0	0
				Tw III	0	0	0
				Tw IV	50	60,00	120,00
T3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN						
SS3	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	Tw I	-	-	-
				Tw II	-	-	-
				Tw III	-	-	-
				Tw IV	90	100	100,00
T4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi						
SS4	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	Tw I	-	-	0
				Tw II	-	-	0
				Tw III	-	-	0
				Tw IV	72,00	73,69	102,35
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana BPS	Persen	Tw I	-	-	0
				Tw II	-	-	0
				Tw III	-	-	0
				Tw IV	96	100	104,17





**Lampiran 5. SDM BPS Kabupaten Minahasa Utara 2022**

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan					Total
		≤SMA	D3	DIV/S1	S2	S3	
1	BPS Kabupaten Minahasa Utara	1	4	21	1	0	<b>27</b>
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>27</b>



## Lampiran 6. Kegiatan BPS kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022

No.	Kegiatan dan Prioritas	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Survei Kebutuhan Daerah (SKD)												
2	Survei Sakernas Semesteran												
3	Survei Susenas KOR dan Konsumsi												
4	Survei Susenas Modul Kesehatan dan Perumahan (MKP)												
5	Survei Ubinan												
6	Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan (Padi dan												
7	Survei Statistik Pertanian Tanaman Hortikultura												
8	Pendataan Awal Regsosek 2022												
9	Survei Perusahaan Peternakan												
10	Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI												
11	Pengolahan PMT Pendataan Awal Regsosek 2022												
12	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan												
13	Survei Perusahaan Konstruksi												
14	Survei Konstruksi Perorangan												
15	Survei Simoppel												
16	Survei Panjang Jalan (PJ) dan Angkutan Jalan Raya (AJR)												
17	Publisitas Sensus Penduduk												
18	Sensus Penduduk LF 2020												
19	Survei Indeks Kemahalan Konstruksi dan Diagram Timbang												
20	Survei Harga Perdesaan												
21	Survei Harga Konsumen												
22	Survei pertanian antar sensus												
22	Penyusuna disagregasi PMTB												


**Lampiran 7. Judul Publikasi Yang Terbit Tahun 2022**

No.	Judul Publikasi / Laporan	Jumlah (Buku)
[1]	[2]	[3]
1	Minahasa Utara Dalam Angka Tahun 2022	4
2	Statistik Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022	4
3	Kecamatan Kema Dalam Angka Tahun 2022	4
4	Kecamatan Kauditan Dalam Angka Tahun 2022	4
5	Kecamatan Airmadidi Selatan Dalam Angka Tahun 2022	4
6	Kecamatan Kalawat Dalam Angka Tahun 2022	4
7	Kecamatan Dimembe Dalam Angka Tahun 2022	4
8	Kecamatan Talawaan Dalam Angka Tahun 2022	4
9	Kecamatan Wori Dalam Angka Tahun 2022	4
10	Kecamatan Likupang Timur Dalam Angka Tahun 2022	4
11	Kecamatan Likupang Barat Dalam Angka Tahun 2022	4
12	Kecamatan Likupang Selatan Dalam Angka Tahun 2022	4
13	PDRB kabupaten Minahasa Utara menurut Lapangan Usaha 2022	1
14	PDRB Kabupaten Minahasa Utara menurut Pengeluaran 2022	1
15	Statistik Kesejahteraan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022	1



# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

